



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 243 /KEP/HK/2017

TENTANG

PANITIA DAERAH PENYELENGGARAAN FESTIVAL
DAN LOMBA SENI SISWA TINGKAT NASIONAL JENJANG SMA/SMK
TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang SMA/SMK Tingkat Nasional merupakan suatu kegiatan untuk membina dan meningkatkan kreativitas dan apresiasi siswa terhadap bidang seni yang berakar pada budaya bangsa;
 - b. bahwa Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang SMA/SMK Tingkat Nasional Tahun 2017, dilaksanakan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan dimaksud, perlu membentuk Panitia Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Daerah Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional Jenjang SMA/SMK Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); L

- Memperhatikan:**
1. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019;
 2. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2086/D/TU/2016 tentang Usulan Calon Tuan Rumah FLS2N Tahun 2017, tanggal 2 maret 2016;
 3. DIPA Program Penyediaan Layanan Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Daerah Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional Jenjang SMA/SMK Tahun 2017.
- KEDUA** : Pelindung dan Pengarah dari Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 September 2017

Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 243/KEP/HK/2017

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2017

PELINDUNG DAN PENGARAH
DARI PANITIA DAERAH PENYELENGGARAAN FESTIVAL
DAN LOMBA SENI SISWA TINGKAT NASIONAL JENJANG SMA/SMK
TAHUN 2017

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PANITIA |
|-----------|--|------------------------------------|
| 1 | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pelindung |
| 2 | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pelindung |
| 3 | KAPOLDA Nusa Tenggara Timur | Pengarah |
| 4 | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Pengarah |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 243 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
PANITIA DAERAH PENYELENGGARAAN FESTIVAL
DAN LOMBA SENI SISWA TINGKAT NASIONAL JENJANG SMA/SMK
TAHUN 2017**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | RINCIAN TUGAS |
|-----------|--|--|--|
| 1 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua Umum | a. mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan; b. memimpin rapat-rapat Panitia lengkap; c. menyusun rancangan kegiatan masing-masing Seksi secara umum; d. menetapkan kesepakatan-kesepakatan rapat; dan e. mengambil keputusan penting dan mendesak terkait kepanitiaan setelah berkonsultasi dengan Pelindung dan Pengarah. |
| 2 | Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua Pelaksana | a. membantu Ketua Umum mengkoordinir Seksi Transportasi dan Penjemputan Kontingen, Seksi Acara/Kesenian, Dekorasi dan Seksi lainnya; b. membantu Ketua Umum dalam melakukan koordinasi operasional pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Seksi Acara; dan c. membantu Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat lengkap berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. |
| 3 | Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Wakil ketua Pelaksana | a. membantu Ketua Pelaksana mengkoordinir Seksi Perlengkapan/Dekorasi, Seksi Dokumentasi/Publikasi dan Informasi; b. membantu Ketua Pelaksana dalam melakukan koordinasi operasional pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Seksi; dan c. membantu Ketua Pelaksana dalam memimpin rapat-rapat lengkap Seksi. |
| 4 | Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris | a. memimpin dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan Panitia; dan b. mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Seksi. |

| | | | |
|----|--|---------------------------------------|--|
| 5 | Kepala LPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris I | <ul style="list-style-type: none"> a. membantu sekretaris dalam mengkoordinasikan pelayanan surat menyurat; b. mencatat dan menginventarisir seluruh peralatan dan perlengkapan kegiatan; c. memimpin dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan Panitia; dan d. menyelesaikan kegiatan administrasi dan pelayanan surat-menyurat. |
| 6 | Kepala Bagian Humas dan Protokoler pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua Seksi Acara | <ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab terhadap kelancaran teknis kegiatan acara dan kesenian; b. mengkoordinir Ketua Seksi Acara dalam penyusunan acara dan kesenian; c. memimpin rapat-rapat teknis Seksi Acara dan Kesenian; dan d. melaporkan kegiatan Seksi Acara dan Kesenian kepada Ketua I. |
| 7 | Kabid Kesenian, Bahasa dan sastra pada Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua Seksi Acara dalam penyusunan acara dan kesenian; b. membantu persiapan rapat-rapat teknis Seksi Acara dan Kesenian; dan c. membantu membuat laporan kegiatan Seksi Acara dan Kesenian kepada Ketua I. |
| 8 | Kepala Sub Bagian Protokol pada Biro Umum Setda Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 9 | Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 10 | Kasubag PDE pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 11 | Event Organizer | Anggota | Sda |
| 12 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | Ketua Seksi Dokumentasi dan Publikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab terhadap kelancaran teknis kegiatan dekorasi, dokumentasi dan publikasi; b. mengkoordinir penyusunan sistem dan mekanisme kegiatan dekorasi, dokumentasi dan publikasi; c. memimpin rapat-rapat teknis Seksi Dokumentasi dan Publikasi; dan |

| | | | |
|-----|--|--------------------------|---|
| | | | d. melaporkan kegiatan Seksi Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi serta pelayanan sound system kepada Ketua II. |
| 13 | Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT | Anggota | a. membantu penyusunan sistem dan mekanisme kegiatan dekorasi, dokumentasi dan publikasi; b. membantu rapat-rapat teknis Seksi Dokumentasi dan Publikasi; dan c. membantu kegiatan Seksi, Dokumentasi dan Publikasi serta pelayanan sound system kepada Ketua II. |
| 14 | Kepala Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 15 | Kepala UPT Tekomdik pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 16 | Kepala Bidang pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 17 | Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 18 | Kepala Sub Bagian Humas pada Biro Umum Setda Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 19. | Event Organizer | Anggota | a. membantu penyusunan sistem dan mekanisme kegiatan dekorasi, dokumentasi dan publikasi; dan b. membantu kegiatan Seksi, Dokumentasi dan Publikasi serta pelayanan sound system. |
| 20 | Kepala Biro umum Setda Provinsi NTT | Ketua Seksi Perlengkapan | a. bertanggungjawab terhadap kelancaran teknis perlengkapan; b. mengkoordinir penyiapan ruangan, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan; c. memimpin rapat-rapat teknis perlengkapan; dan d. melaporkan kegiatan Seksi Acara Perlengkapan kepada Ketua II. |
| 21 | Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | a. membantu penyiapan ruangan, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan; b. membantu rapat-rapat teknis perlengkapan; dan c. membantu kegiatan Seksi Acara Perlengkapan kepada Ketua II. |

| | | | |
|----|---|----------------------|--|
| 22 | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | a. membantu penyiapan ruangan, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan; b. membantu rapat-rapat teknis perlengkapan; dan c. membantu kegiatan Seksi Acara Perlengkapan kepada Ketua II. |
| 23 | Kepala Seksi Kesiswaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 24 | Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 25 | Kasi Sistem Informasi pada LPMP Provinsi NTT | | Sda |
| 26 | Event organizer | Anggota | Sda |
| 27 | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT | Ketua Seksi P3K | a. bertanggungjawab terhadap kelancaran teknis pelayanan P3K; b. mengkoordinir penyiapan peralatan dan tempat pelayanan P3K; c. memimpin rapat-rapat teknis seksi P3K; dan d. melaporkan kegiatan Seksi P3K pada Ketua III. |
| 28 | Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang | Anggota | a. membantu penyiapan peralatan dan tempat pelayanan P3K; b. membantu rapat-rapat teknis Seksi P3K; dan c. membantu kegiatan Seksi P3K pada Ketua III. |
| 29 | Kepala Bidang PKLK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 30 | Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 31 | Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 32 | Karo OPS POLDA NTT | Ketua Seksi Keamanan | a. bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban selama kegiatan; b. melakukan rapat-rapat teknis Seksi Keamanan; dan c. melaporkan kegiatan Seksi Keamanan kepada Ketua III. |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 33 | KAPOLRESTA Kupang Kota | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. membantu mempersiapkan rapat-rapat teknis Seksi Keamanan; dan b. membantu membuat laporan kegiatan seksi keamanan kepada Ketua Seksi Keamanan. |
| 34 | Kepala Sat Pol PP Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 35 | Korwas Wil I Dinas Pendidikan Prov. NTT | Anggota | Sda |
| 36 | Kepala Bidang PKLK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 37 | Event Organizer | Anggota | Sda |
| 38 | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT | Ketua Seksi Transportasi dan Penjemputan Peserta | <ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab terhadap kelancaran transportasi dan penjemputan peserta; b. mengkoordinir penyiapan sarana transportasi peserta; c. memimpin rapat-rapat teknis transportasi dan penjemputan peserta; dan d. melaporkan kegiatan Seksi Transportasi dan Penjemputan Peserta kepada Ketua I. |
| 39 | Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. membantu mengkoordinir penyiapan sarana transportasi peserta; b. membantu mempersiapkan rapat-rapat teknis transportasi dan penjemputan peserta; dan c. membantu membuat laporan kegiatan Seksi Transportasi dan Penjemputan Peserta. |
| 40 | Kepala Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 41 | Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Setda Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 42 | Kasubag Umum pada LPMP Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 43 | Kepala Seksi Kesiswaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Ketua Seksi Konsumsi | <ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab terhadap urusan konsumsi peserta; b. mengkoordinir persiapan dan pendistribusian konsumsi peserta; c. memimpin rapat-rapat teknis konsumsi; dan d. melaporkan kegiatan Seksi Konsumsi kepada Ketua I. |

| | | | |
|----|---|---------|---|
| 44 | Kepala SMKN 3 Kupang | Anggota | a. membantu mengkoordinir persiapan dan pendistribusian konsumsi peserta; b. membantu mempersiapkan rapat-rapat teknis konsumsi; dan c. membantu melaporkan kegiatan Seksi Konsumsi kepada Ketua I. |
| 45 | Kepala Seksi Sarana Prasarana Bidang SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 46 | Kepala Seksi Sarana Prasarana Bidang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 47 | Kepala Seksi SMA UPTD Wilayah 1 pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT | Anggota | Sda |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



[Handwritten Signature]
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014